

ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS (Studi Kasus Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)

Friska Dwi Oktafiana

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
friska.19019@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Putusan hakim merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam proses berperkara di Pengadilan. Dalam membuat suatu putusan, hakim harus memberikan beberapa pertimbangan agar bisa mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu terkait dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa, unsur-unsur pasal yang dikenakan, sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam putusan nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ini Majelis Hakim kurang memperhatikan terkait dengan unsur-unsur pembantuan dalam tindak pidana pada Pasal 56 KUHP serta sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP sudah tepat jika dikaitkan dengan Pasal 531 KUHP dan menganalisis apakah akibat hukum dari adanya Putusan Hakim Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji serta menganalisis norma hukum dan putusan hakim tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan case approach, statute approach, dan conceptual approach dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam Putusan Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst, ke 29 Terdakwa yang terdiri dari para security dan cleaning service Sarinah tidak memenuhi unsur kesengajaan pada Pasal 56 KUHP yaitu mengenai pembantuan dalam Tindak Pidana serta sikap batin atau niat jahat pada terdakwa tidak ditemukan. Karena ke 29 Terdakwa tersebut memberikan bantuan air kepada massa pengunjung rasa atas dasar kemanusiaan dan dilakukan secara spontan.

Kata Kunci : Putusan Hakim , Pertimbangan Hakim, Pembantuan

Abstract

The judge's decision is a very important part of the litigation process in the Court. In making a decision, the judge must give several considerations in order to realize justice for both the victim and the defendant. In addition, the panel of judges must consider several aspects, namely those related to the mistakes committed by the defendant, the elements of the article imposed, the mental attitude of the defendant in committing a criminal act, the influence of the crime on the future of the defendant, and the public's view of the criminal act committed by the defendant. In decision number 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, the Panel of Judges paid little attention to the elements of assistance in criminal acts in Article 56 of the Criminal Code and the mental attitude of the accused in committing criminal acts. This study was conducted to examine and analyze whether the judge's consideration in sentencing the defendants under Article 56 of the Criminal Code is appropriate if it is related to Article 531 of the Criminal Code and whether the legal consequences of the existence of this Judge Decision Number 844 / Pid.B / 2019 / PN.Jkt.Pst. This study uses normative legal research methods to review and analyze legal norms and judges' decisions. This research uses a case approach, a statute approach, and a conceptual approach using prescriptive analysis. The result of this study is that in Decision Number 844 / Pid.B / 2019 / PN.Jkt.Pst, the 29 defendants consisting of security and cleaning service Sarinah did not meet the element of intentionality in Article 56 of the Criminal Code, namely regarding assistance in criminal acts and the mental attitude or evil intention of the accused was not found. Because the 29 defendants provided water aid to the mass of protesters on humanitarian grounds and carried it out spontaneously.

Keywords : Judge's Decision, Judge's Consideration, Assistance

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan tentu kita tidak bisa terlepas dari hukum. Pada Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia yaitu pada Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang artinya di kehidupan bermasyarakat Indonesia diatur oleh hukum positif yang berlaku. Dan bagi yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku maka akan dikenakan sanksi menurut aturan hukum tersebut. Negara hukum menghendaki agar aturan hukum yang telah dibuat kemudian ditegakkan oleh semua anggota masyarakat dan setiap perbuatan yang dilakukan didasarkan pada aturan hukum yang sudah berlaku. Kehadiran hukum di tengah kehidupan masyarakat ini diharapkan bisa melindungi serta menjaga ketertiban di dalam masyarakat.

Tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat kini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja tetapi bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang atau beberapa orang, baik orang tersebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*), maupun orang yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*). Mereka yang ikut turut serta pada suatu tindak pidana tersebut harus bertanggung jawab sebagai akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. (Prasetyo 2015) Salah satu bentuk tindak pidana yang berkembang di dalam masyarakat yaitu mengenai tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas. Mengenai tindak pidana terhadap pejabat ini pada KUHP diatur di dalam Bab VIII Buku ke 2 yang berjudul "Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum" yaitu terdapat pada Pasal 211-214 KUHP. Adanya pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat atau pegawai yang dalam hal ini termasuk polisi yang menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt Pst. ini terdapat 29 Terdakwa yang terdiri dari para security dan cleaning service Sarinah. Dalam kasus ini, Para Terdakwa melakukan

tindak pidana membantu melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 212 KUHP, 214 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Pembantuan yaitu orang yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, atau sengaja memberi kesempatan, maupun daya upaya untuk melakukan suatu kejahatan (Ali 2011). Dalam KUHP mengenai pembantuan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 56. Dalam Pasal 56 KUHP, disini menjelaskan mengenai pembantuan atau *medeplichtigheid*, memberi ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan suatu kesempatan serta daya upaya atau keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. *Medeplichtigheid* atau pembantuan dapat terjadi jika terdapat 2 (dua) orang dimana yang satu sebagai pembuat (*dader*) sedangkan yang lain sebagai pembantu (*medeplichtigheid*). Unsur sengaja dalam *medeplichtigheid* ini merupakan suatu unsur yang penting dan tidak dapat diabaikan karena unsur tersebut ditujukan pada perbuatan atau sikap seseorang dalam memberi bantuan. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan yang ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan yang terdapat pada Pasal 56 Ayat 1 KUHP atau mendahului terjadinya kejahatan pada Pasal 56 Ayat 2 KUHP (Sianturi 1996).

Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 yaitu saat terjadi unjuk rasa karena menolak hasil pemilihan umum (pemilu) presiden yaitu antara pasangan calon nomor urut (1) Ir. H. Joko Widodo dan K.H Ma'ruf Amin dengan pasangan calon nomor urut (2) yaitu H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno, di depan gedung Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU. Kemudian terjadi keributan antara massa pengunjuk rasa dan petugas kepolisian. Akhirnya petugas kepolisian melakukan beberapa kali penyemprotan air dari mobil *Water Canon* dan pelemparan gas air

mata oleh petugas ke arah massa pengunjung rasa dengan tujuan massa pengunjung rasa dapat meninggalkan tempat unjuk rasa di sekitar kawasan BAWASLU. Massa yang terkena gas air mata pun berlarian menuju arah gedung mall Sarinah. Di dalam area mall Sarinah tersebut, massa yang menerobos masuk meminta air untuk cuci muka dan minum. Maka para karyawan sarinah atas rasa kemanusiannya akhirnya memberikan bantuan berupa ember berisikan air, galon air dari toilet dekat Pos ATM Center, untuk di usapkan ke wajah maupun mata dari massa pengunjung rasa yang terkena gas air mata dan air mineral untuk di minum oleh massa pengunjung rasa. Setelah selesai mencuci muka dan minum massa diarahkan untuk keluar dari mall sarinah demi menjaga aset mall agar tidak ada yang hilang dan rusak, serta bertujuan untuk mengurangi penumpukan massa yang berada di area mall Sarinah. Di sisi lain pihak aparat pengaman melakukan penyisiran di area mall Sarinah untuk menangkap pelaku yang melakukan kericuhan pada saat unjuk rasa agar bisa diamankan dan mencegah adanya kericuhan baru. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 01.30 WIB polisi mengamankan 29 karyawan sarinah untuk dimintai keterangan karena diduga terlibat serta membantu terjadinya kericuhan di depan gedung kantor BAWASLU.

Dalam fakta persidangan, dijelaskan bahwa para Terdakwa memberikan bantuan air kepada massa pengunjung rasa atas dasar rasa kemanusiaan, dan Para Terdakwa tidak pernah ikut unjuk rasa pada saat kejadian tersebut. Di dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan, hal ini dikenal dengan asas *geen starf zonder schuld* atau *keine strafe ohne schuld*. Asas ini adalah dasar dari adanya pertanggungjawaban pidana yang berarti suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat (Huda 2006). Kemudian, seseorang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah memenuhi dua unsur. Dua unsur tersebut adalah unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Unsur *actus reus* sebagai esensi dari kejahatan itu sendiri atau

perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Farid 2014). Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan tidaklah cukup untuk mempidana seseorang. Namun ada satu hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu niat jahat (*mens rea*). Hal ini karena sikap batin sebagai niat atau maksud tujuan pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Kemudian, niat dalam suatu tindak pidana penting untuk dibuktikan karena merupakan bagian dari tindak pidana (Adhari 2021). Oleh karena itu, ketika penjatuhan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan atau esensi dari perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum saja, tetapi juga pertanggung jawaban pidana, yang di dalamnya terdapat mental state atau keadaan batin yang merupakan niat (*mens rea*) pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sehingga tidak ada suatu pemidanaan bila unsur niat tersebut tidak terpenuhi ataupun sebaliknya hanya terdapat niatnya saja tetapi tidak diwujudkan dengan adanya suatu tindakan (*actus reus*) yang memenuhi kualifikasi rumusan undang-undang (Huda 2006). Dari adanya fakta persidangan tersebut bahwa para terdakwa memberikan air tersebut karena adanya rasa kemanusiaan maka hal ini bertentangan dengan unsur *mens rea* dalam hal pemidanaan. Jenis perbuatan yang dilakukan oleh 29 terdakwa tersebut tidak lain hanyalah memberi pertolongan berupa air mineral, ember dan galon air kepada orang yang menderita akibat serangan gas air mata yang ditembakkan petugas untuk memukul mundur massa pengunjung rasa.

Putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst. ini seakan ingin menegaskan bahwa tindakan pertolongan yang dilakukan Para Terdakwa dalam bentuk memberi air minum kepada orang yang membutuhkan adalah suatu tindakan melawan hukum. Selain itu, dalam Pasal 531 KUHP dijelaskan bahwa, yang mewajibkan setiap orang untuk memberikan pertolongan bagi orang lain yang sedang berada dalam keadaan

bahaya maut. “Bagi orang yang dengan sengaja melalaikan kewajiban memberi pertolongan padahal ia sendiri mengetahuinya, dapat dipidana penjara selama tiga bulan.” Terlebih lagi gas air mata ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang dilakukan Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu memberikan air untuk massa pengunjuk rasa hanya atas dasar kemanusiaan dan bukan karena ingin membantu jalannya suatu tindak pidana yaitu melakukan perlawanan kepada pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait permasalahan ini dalam bentuk proposal dengan judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PERLAWANAN TERHADAP PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS (Studi Kasus Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)”

Maka ditemukan dua rumusan masalah untuk dianalisis dan dikaji terkait dengan:

- 21 Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP sudah tepat jika dikaitkan dengan Pasal 531 KUHP ?
- 22 Apakah akibat hukum dari adanya Putusan Hakim Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst ?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 56 KUHP sudah tepat jika dikaitkan dengan Pasal 531 KUHP dan untuk menganalisis apakah akibat hukum dari adanya Putusan Hakim Nomor 844/ Pid.B / 2019/ PN.Jkt.Pst.

Kajian Teoritik dalam penelitian ini meliputi tinjauan umum pembantuan dalam tindak pidana, tinjauan umum tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas dan tinjauan umum tentang putusan hakim.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang kadang dikatakan juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian

yang hanya berfokus pada beberapa peraturan yang telah tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hukum yang dimaksudkan yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu serta aturan normatifnya telah tertulis secara resmi dan sudah diundangkan (Marzuki 2005).

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan peraturan perundang-undangan atau (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dilakukan pemahaman lalu dikaji isinya secara runtut dan mendalam yang nantinya akan dibuat catatan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, dengan cara melakukan identifikasi terhadap bahan hukum tersebut, melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya mencatat dan mengutip dari bahan hukum tersebut, kemudian melakukan analisis dari bahan hukum yang diperoleh tersebut sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang kita lakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif. Sifat dari teknik analisis preskriptif ini yaitu untuk menjabarkan argumentasi atas hasil suatu penelitian yang telah dilakukan. Dengan maksud untuk melakukan penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian (Fajar 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, waktu dini hari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan mengumumkan terkait Pemilihan Presiden 2019 yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 1 yaitu Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin. Namun,

para pendukung dari calon urutan nomor 2 yaitu H. Prabowo Subianto dengan H. Sandiaga Uno tidak terima atas kekalahannya. Kemudian para pendukung dari calon urutan nomor 2 melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu dan di sekitarnya termasuk di depan Pusat Perbelanjaan Sarinah. Mereka melakukan unjuk rasa karena menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif saat pemilihan umum presiden tersebut. Massa pengunjuk rasa mulai berkumpul sejak pukul 09.00 WIB pada hari Rabu, 22 Mei 2019. Hingga malam hari yaitu pada pukul 18.30 WIB mereka masih berkumpul dan saksi Harry Kurniawan, S.IK, M.H., selaku Kapolres Jakarta Pusat melakukan peringatan dengan mengatakan “atas nama Undang-Undang memerintahkan kepada massa pengunjuk rasa untuk segera membubarkan diri dan meninggalkan tempat kembali pulang ke rumah masing-masing”, yang himbauan tersebut disampaikan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan berulang-ulang. Kemudian, pada pukul 19.30 WIB mulai terjadi keributan. Massa yang memenuhi Jalan Sabang Jakarta Pusat dan sekitar Gedung Sarinah memaksa untuk maju untuk ke Gedung Bawaslu RI dan ada yang membakar kun-kun pembatas jalan, membakar beberapa tong sampah, melempari batu, molotov, botol, kelereng, petasan dan anak panah kearah petugas yang sedang berjaga. Kemudian, dilakukan beberapa kali penyemprotan air dari mobil Water Canon dan pelemparan gas air mata oleh petugas kearah massa pengunjuk rasa agar massa membubarkan diri. Pada pukul 00.00 WIB dini hari Saksi Harry Kurniawan, S.IK, M.H., dari kepolisian kembali melakukan peringatan kepada para pengunjuk rasa untuk segera membubarkan diri. Dan, pada pukul 01.30 WIB hari Kamis 23 Mei 2019 pihak kepolisian melakukan penyisiran dan mengumpulkan orang-orang yang masih berada di sekitar kawasan Gedung Bawaslu termasuk security dan cleaning service Gedung Sarinah. Massa pengunjuk rasa masuk ke kawasan Gedung Sarinah ke dalam area Loading Dock Gedung Sarinah. Ke-29 Terdakwa memberikan bantuan bantuan berupa air mineral, ember berisikan air dan galon air dari toilet yang berada di dekat Pos ATM Center ke massa pengunjuk rasa yang

meminta bantuan air untuk diusapkan ke wajah maupun mata pengunjuk rasa yang perih akibat terkena gas air mata dan air mineral tersebut digunakan untuk minum massa pengunjuk rasa. Mereka memberikan air tersebut bersama dengan pimpinannya yaitu Saksi Dian selaku *Manager Digital Marketing* Difisi Retail Online PT Sarinah dan dengan Saksi Robert selaku *Chief Security* Gedung Sarinah. Para security tersebut diperintahkan atasan mereka untuk lembur pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut untuk menambah kekuatan anggota security Gedung Sarinah dengan mendapatkan upah yaitu sebesar Rp. 150.000,00 per orang. Setelah diberikan air, untuk menghindari penumpukan di area Loading Dock, massa pengunjuk rasa tersebut disuruh untuk keluar dengan cara diarahkan dari pintu Pos 2, pintu Pos 7, dan pintu Pos 8.

2. Pertimbangan Hakim

Dalam Putusan nomor 844/Pid.B/2019/PN. Jkt Pst majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yakni sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Para Terdakwa telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WIB.
 - Bahwa alasan dari perintah untuk lembur tersebut adalah untuk menambah kekuatan anggota security Gedung Sarinah dalam rangka antisipasi setelah adanya pengumuman Pemilihan Presiden 2019 oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Rabu dini hari tanggal 22 Mei 2019 dengan mendapatkan upah yakni sekitar Rp. 150.000, 00 per orang.
 - Bahwa pada saat terjadi bentrok antara massa pengunjuk rasa dengan melempari berupa kayu, batu maupun petasan dan di halau

aparatus kepolisian dengan water canon dan gas air mata, mengakibatkan para pengunjung rasa kalang kabut melarikan diri. Terdakwa Hariyono bersama Terdakwa Ahmad Zulfikar, Terdakwa Alvin Nazarkhan membuka pintu Pos I untuk massa pengunjung rasa masuk ke area Loading Dock Gedung Sarinah untuk di berikan air minum serta air untuk cuci muka yang dilakukan oleh 29 Terdakwa memberikan bantuan berupa ember berisikan air, galon air dari toilet dekat Pos ATM Center, untuk di usapkan ke wajah maupun mata dari massa pengunjung rasa yang terkena gas air mata dan air mineral untuk di minum oleh massa pengunjung rasa dengan menjadi bugar dan segar kembali.

- Bahwa untuk menghindari penumpukan di area Loading Dock, lalu pengunjung rasa di suruh keluar dengan cara di arahkan dari Pintu Pos 2, Pintu Pos 7 dan Pintu Pos 8. bisa menuju ke Jl. Sunda, dimana para pengunjung rasa kembali melakukan penyerangan maupun pelemparan terhadap petugas yang sedang berjaga berulang-ulang.
 - Bahwa Anggota Kepolisian di antaranya Saksi Donal Morris Hutapea sempat melihat massa pengunjung rasa ada di bantu oleh beberapa orang berpakaian preman serta berseragam keamanan/security Mall Sarinah Thamrin dengan cara memberikan akses pintu masuk ke dalam area Loading Dock Gedung Sarinah. sesuai pengakuan Terdakwa. Kemudian ke-29 Terdakwa tersebut memberikan bantuan berupa air mineral, ember dan galon air bersama dengan pimpinannya yaitu Saksi Dian Armada Agustin selaku Manager Digital Marketing Difisi Retail Online PT. Sarinah (Persero) dan Saksi Robert selaku Asisten Chief Security Gedung Sarinah.
 - Bahwa Para Terdakwa memberikan bantuan kepada pada pengunjung rasa tersebut atas dasar rasa kemanusiaan, dan Para Terdakwa tidak pernah ikut unjuk rasa pada kejadian tersebut.
 - Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 212 KUHP jo. pasal 214

KUHP jo. pasal 56 KUHPidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
 - b. Dengan sengaja;
 - c. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
 - d. Dengan kekerasan atau dengan ancaman ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat;
 - e. Melakukan paksaan dan perlawanan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- 3) Menimbang, bahwa semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 212 KUHP jo. pasal 214 KUHP jo. pasal 56 KUHPidana.
- 4) Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, sehingga terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif kesatu tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuh pidana.

- 5) Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Penasihat Para Terdakwa tersebut diatas dengan telah terpenuhi dan terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan pasal 212 KUHP jo. pasal 214 KUHP jo. pasal 56 KUHPidana maka Pledoi Para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, kecuali Permohonan yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini.
- 6) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan Terdakwa
 - a. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Para Terdakwa menarik perhatian masyarakat secara nasional;
 - b. Keadaan yang meringankan :
 - Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa membantu para peserta unjuk rasa tersebut karena didorong rasa kemanusiaan.
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Putusan Hakim

Mengingat pasal 212 KUHP jo. pasal 214 KUHP jo. pasal 56 KUHPidana KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang telah dituangkan pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Zulfikar, Terdakwa II. Alvin Nazarkhan, Terdakwa III. Endan Herdian, Terdakwa IV. Andhi Febriantoro, Terdakwa V. Ridwan, Terdakwa VI. Mochamad Ichrom, Terdakwa VII. Samsul Anwar, Terdakwa VIII. M. Yusuf Gunawan, Terdakwa IX. Hariyono, Terdakwa X. Tara Arbyansyah, Terdakwa XI. Nurrakhman als Buyung, Terdakwa XII. Agus Sarohman, Terdakwa XIII. Trio Prasetio, Terdakwa XIV. Handri Basuki, Terdakwa XV. Iwan Syachrie, Terdakwa XVI. Adi Sucipto, Terdakwa XVII. Deki Aries Totales Lengkong als Diki, Terdakwa XVIII. Suyanto, Terdakwa XIX. Achmad Suhendar, Terdakwa XX. Habib Musa bin Almh Djadja, Terdakwa XXI. Achmad Sanusi, Terdakwa XXII. Supriyadi alias Supri, Terdakwa XXIII. Syahril Mauladi, Terdakwa XXIV. Mugiyanto, Terdakwa XXV. Felix Ganang Murdoyo, Terdakwa XXVI. Handori Bin Emad Alias Madina, Terdakwa XXVII. Ahmadi BIN M. Sani, Terdakwa XXVIII. Hermawan alias Iwan dan Terdakwa XXIX. Philip Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan; memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat; yang dilakukan oleh dua orang atau

- lebih dengan bersekutu', sebagaimana diatur dan diancam Pasal 212 KUHP jo. Pasal 214 KUHP jo. Pasal 56 KUHPPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ahmad Zulfikar, Terdakwa II. Alvin Nazarkhan, Terdakwa III. Endan Herdian, Terdakwa IV. Andhi Febriantoro, Terdakwa V. Ridwan, Terdakwa VI. Mochamad Ichrom, Terdakwa VII. Samsul Anwar, Terdakwa VIII. M. Yusuf Gunawan, Terdakwa IX. Hariyono, Terdakwa X. Tara Arbyansyah, Terdakwa XI. Nurrahman als Buyung, Terdakwa XII. Agus Sarohman, Terdakwa XIII. Trio Prasetyo, Terdakwa XIV. Handri Basuki, Terdakwa XV. Iwan Syachrie, Terdakwa XVI. Adi Sucipto, Terdakwa XVII. Deki Aries Totales Lengkong als Diki, Terdakwa XVIII. Suyamto, Terdakwa XIX. Achmad Suhendar, Terdakwa XX. Habib Musa bin Almh Djadja, Terdakwa XXI. Achmad Sanusi, Terdakwa XXII. Supriyadi alias Supri, Terdakwa XXIII. Syahril Mauladi, Terdakwa XXIV. Mugiyanto, Terdakwa XXV. Felix Ganang Murdoyo, Terdakwa XXVI. Handori Bin Emad Alias Madina dan Terdakwa XXVIII. Hermawan alias Iwan masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan 3 (tiga) hari, sedangkan Terdakwa XXVII. Ahmadi BIN M. Sani dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari dan Terdakwa XXIX. Philip Sinaga dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari ;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 - 4) Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) buah Galon air mineral kosong ukuran 220 ml merek vit;
 2. 2 (dua) buah kemasan gelas air mineral ukuran 220 ml kosong merek vit;
 3. 1 (satu) ember plastik warna orange;
 4. 1 (satu) buah gayung warna hijau;
 5. 1 (satu) buah gallon air kosong ukuran 19 liter;
 6. 1 (satu) galon merek vit;
 7. 1 (satu) buah Galon isi ulang merek vit Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 4A warna putih gold; Dikembalikan kepada Terdakwa Handri Basuki;
 9. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 4 warna Silver; Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Zulfikar;
 10. 1 (satu) unit handphone merek Motorola warna hitam silver; Dikembalikan kepada Terdakwa Alvin Nazarkhan;
 11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy 7 Pro warna kuning emas;
 12. 1 (satu) buah celana berbahan jeans warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa Endan Herdian;
 13. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J5 warna gold;
 14. 1 (satu) unit ht warna hitam model KD seri S/N 1712A23029; Dikembalikan kepada Terdakwa Andhi Febriantoro;
 15. 1 (satu) unit handphone merek Bellphone warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa Samsul Anwar;
 16. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam;
 17. 1 (satu) celana sekuriti; Dikembalikan kepada Terdakwa Yusuf Gunawan;
 18. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J5; Dikembalikan kepada Terdakwa Hariyono;
 19. 1 (satu) unit handphoe merek Samsung Galaxy J5; Dikembalikan kepada Terdakwa Tara Arbyansah;
 20. 1 (satu) unit DVR Samsung Protech 8 ch HRD-E830LP;
 21. 1 (satu) unit DVR Eternity H.264 merek A8308NH;
 22. 1 (satu) unit Hikvision model DS7208HGHI-F1/N; Dikembalikan kepada Muhamad Sofiyani;
 23. 1 (satu) unit DVR merek SOLID model SDL-1080N-16; Dikembalikan kepada Kirso;
 24. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J16; h
 25. 1 (satu) buah baju warna putih;

26. 1 (satu) buah celana jeans merek Levis warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Suhendar;

27. 1 (satu) buah baju seragam Security atas nama Habib Musa; 28. 1 (satu) buah celana security warna hitam atas nama Habib Musa; Dikembalikan kepada Terdakwa Habib Musa Bin Djaja (Alm);

29. 1 (satu) buah kaos security warna biru bertuliskan security KKS;

30. 1 (satu) buah celana security warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Achmad Sanusi;

31. 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi note 4 warna gold hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa Supriyadi;

32. 1 (satu) unit handphone merek LUNA G55 Elevate warna rose gold; Dikembalikan kepada Terdakwa Syahril Mauladi;

33. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna biru;

34. 1 (satu) buah baju PDL security lengan panjang warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Mugiyanto;

35. 1 (satu) unit handphone merek Lenovo model P1MA40 warna hitam;

36. 1 (satu) HT merek WJW warna hitam;

37. 1 (satu) buah baju security; Dikembalikan kepada Terdakwa Felix Ganang Als Madina;

38. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna gold putih;

39. 1 (satu) buah rompi security KKS warna hijau; Dikembalikan kepada Terdakwa Handori Bin Emad;

40. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 3 warna abu-abu;

41. 1 (satu) celana office boy warna merah; Dikembalikan kepada Terdakwa Hermawan Als Iwan;

42. 1 (satu) buah kaos dalam security warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Supriadi Als Supri;

43. 1 (satu) buah simcard simpati 0822 5580 4614;

44. 1 (satu) buah HT WLN model KD-C1 nomor S/N 1712A23114; 45. 1 (satu) buah seragam satpam koperasi karyawan sarinah;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syahril Mauladi;

- 6) Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Para Terdakwa Dikaitkan dengan Pasal 531 KUHP pada Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting ketika menentukan suatu putusan yang adil (*ex aequo et bono*) yang mengandung suatu kepastian hukum. Selain merupakan bagian yang penting dalam suatu putusan, pertimbangan hakim mengandung suatu manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga para pihak tidak ada yang merasa terugikan dari adanya putusan tersebut. Maka dari itu, suatu pertimbangan hakim harus dibuat dengan teliti, baik dan cermat. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara sangat memerlukan adanya pembuktian yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kehakiman dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertanggungjawab atas suatu penetapan dan putusan yang dibuatnya. Kemudian penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Kemudian pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Kehakiman dijelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam membuat suatu putusan di Pengadilan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu terkait dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara terdakwa melakukan tindak pidana, sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak

pidana, riwayat hidup dan social ekonomi, sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. (Arief 2001) Dalam Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Pst ini hakim memutus bersalah ke-29 Terdakwa dengan beberapa pertimbangan. Para Terdakwa diadili dengan Pasal 212 KUHP, 214 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pertimbangan hakim para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu. Unsur-unsur tersebut yaitu :

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
- d. Dengan kekerasan atau dengan ancaman ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat;
- e. Melakukan paksaan dan perlawanan memaksa seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Majelis Hakim menetapkan bahwa yang dilakukan Para Terdakwa adalah membantu jalannya suatu tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembantuan terdapat didalam Pasal 56 KUHP. Pada Pasal 56 KUHP disini menjelaskan mengenai pembantuan atau medeplichtigheid, rumusan pasal tersebut memberi ancaman pidana bagi siapapun yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan berupa saran, informasi atau memberikan suatu kesempatan serta daya

upaya atau keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. Medeplichtigheid atau pembantuan dapat terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang dimana yang satu sebagai pembuat (dader) sedangkan yang lain sebagai pembantu (medeplichtigheid). Dan pembantuan ini bisa dilakukan pada saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan. Pembantuan dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau pembantu. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai pembantuan bila memuat unsur-unsur berupa unsur subjektif yaitu dimana kesengajaan pembantu kejahatan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya, baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan, dan unsur objektif yaitu dimana wujud dari suatu perbuatan (bantuan) yang dilakukan oleh pembantu pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatannya. Sehingga dari wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembantu tersebut, tidaklah dapat menyelesaikan suatu kejahatan, dan yang menyelesaikan kejahatan yaitu wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksanaannya atau pelaku utamanya. S.R Sianturi dalam bukunya yaitu Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, berpendapat jika pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantuan tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut pelaku utama atau penindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan atau mendahului kejahatan (Sianturi 1983). Kemudian, menurut R.Soesilo dalam bukunya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya menjelaskan bahwa orang yang sengaja memberikan bantuan tersebut, bisa dilakukan pada waktu atau sebelum kejahatan itu terjadi. Jika bantuan

itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Selain itu, elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum (R. Soesilo 1995). Dalam hukum pidana, terdapat 2 teori mengenai kesengajaan ini yaitu Teori Kehendak atau *Wilstheorie* dan Teori Pengetahuan atau *Voorstellingstheorie*. Menurut Teori Kehendak inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen). Sedangkan menurut Teori Pengetahuan, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Frank). Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam putusan ini, Majelis hakim menilai bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan air kepada massa pengunjuk rasa mengakibatkan massa pengunjuk rasa menjadi bugar kembali dan siap untuk melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian. Kemudian, Majelis Hakim juga berpendapat jika akibat perbuatan Para Terdakwa untuk menghindari penumpukkan dan mengarahkan massa pengunjuk rasa ke Pintu Pos 2, Pintu Pos 7 dan Pintu Pos 8 membuat massa pengunjuk rasa kembali melakukan penyerangan maupun pelemparan terhadap petugas yang sedang mengamankan aksi demo tersebut. Pertimbangan tersebut

dirasa penulis kurang tepat karena yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya atas dasar kemanusiaan dan dilakukan secara spontan. Dalam fakta persidangan pada putusan juga tertulis jika para terdakwa memberikan bantuan kepada pada pengunjuk rasa tersebut atas dasar rasa kemanusiaan, dan Para Terdakwa tidak pernah ikut unjuk rasa pada kejadian tersebut. Para Terdakwa tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkan ketika memberi bantuan air kepada massa pengunjuk rasa. Dalam Pasal 56 ini harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur “sengaja” pada tindakan tersebut untuk membantu melakukan tindak pidana. Jika Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindakannya dapat memberikan kesempatan kepada massa pengunjuk rasa untuk melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa tidak dapat dikatakan membantu melakukan tindak pidana. Selain itu, air bukanlah alat yang dapat dikualifisir sebagai alat yang relevan untuk membantu terjadinya tindak pidana. Air tersebut baru bisa menjadi relevan jika air yang dimaksud direbus hingga mendidih lalu digunakan untuk menyerang petugas. Jika pun dikatakan bahwa dengan meminum air tersebut benar membuat kondisi massa aksi fit atau bugar kembali, maka hal tersebut harus teruji secara ilmiah. Elemen kausalitas hanya dapat berlaku dalam konteks perbuatan yang langsung. Dan pada putusan tersebut Majelis Hakim pun tidak menafsirkan dengan jelas bentuk perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa apakah termasuk memberikan sarana, keterangan atau kesempatan sehingga bisa dikenakan Pasal 56 KUHP sesuai yang tertera pada putusan tersebut. Sehingga dalam kasus ini, unsur sengaja tidak terpenuhi.

Selain itu dalam kasus ini, Unsur Niat Jahat (*Mens Rea*) dalam suatu Tindak Pidana tidak ditemukan. Dalam menjatuhkan pidana terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat objektif disini yaitu terkait perbuatan pidana yang

dilakukan (*actus reus*) dan syarat subjektif yaitu niat jahat (*mens rea*) yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana. Secara karakteristik niat atau *mens rea* ini mempunyai kesamaan dengan kemampuan untuk berkehendak dan mengetahui apa akibat perbuatan yang dilakukan. Adanya niat jahat (*mens rea*) ini terkait dengan keadaan batin dari si pelaku yaitu keadaan yang terdapat dalam pikiran yang semula ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Tidak adanya niat jahat (*mens rea*) yang merupakan keadaan psikis dengan hubungannya terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa lakukan maka syarat subjektif dalam kasus ini tidak terpenuhi dan seharusnya para pelaku tidak dapat dipidana. Selain itu, menurut keterangan Terdakwa Ahmad Zulfikar, sebelumnya bahwa dia mendengar terdapat suara yang meminta tolong untuk diberikan air dan akhirnya terdakwa pun memberikan air tersebut. Terdakwa Endan Herdian juga mengungkapkan serupa bahwa perbuatannya yaitu memberika bantuan berupa air kepada para pengunjung rassa merupakan tindakan yang spontan dan didasari oleh rasa kemanusiaan. Dari fakta yang tertera dalam persidangan serta keterangan dari para terdakwa yang memberikan air dengan dasar kemanusiaan adalah yang bertentangan dengan prinsip dasar *mens rea* atau niat jahat dalam suatu tindak pidana. Sehingga menurut penulis, unsur *mens rea* dalam kasus ini tidak terpenuhi dan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan suatu pembedaan.

Terlebih lagi yang menyebabkan massa pengunjung rasa kalang kabut berlarian sehingga menerobos masuk ke area gedung Sarinah adalah akibat terkena water canon dan gas air mata yang ditembakkan beberapa kali oleh petugas kepolisian. Massa pengunjung rasa mengeluh merasakan kesakitan dan perih di area mata dan sesak akibat gas air mata yang ditembakkan tersebut kemudian melihat hal tersebut Terdakwa I Ahmad Zulfikar dan Terdakwa II Alvin Nazarkhar

membuka pintu Pos 1 untuk massa pengunjung rasa masuk ke area loading dock Sarinah dan diberikan bantuan air untuk cuci muka dan air mineral untuk minum. Gas air mata memiliki kandungan yang berbahaya bagi kesehatan. Gas air mata bisa memicu gejala akut pada saluran napas, peradangan pada kulit, selaput lendir mata, hidung, mulut, serta paru-paru. Kemudian, efek gas air mata akan lebih berat kepada orang-orang dengan riwayat asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Bagi orang yang telah memiliki penyakit asma atau penyakit PPOK, bila terkena gas air mata maka bisa menyebabkan serangan sesak napas akut yang bisa berujung gagal napas (*respiratory failure*). Selain hal tersebut, terdapat gejala lain seperti sensasi panas terbakar di mata, produksi air mata berlebihan, penglihatan kabur, iritasi pada hidung dan mulut, nyeri dada, air liur berlebihan, iritasi kulit, bersin, batuk, hidung berair, sensasi tenggorokan tercekik, sulit menelan, sulit bernapas, disorientasi, dan perubahan emosional drastis (kebingungan, kepanikan, dan kemarahan intens). Hal tersebut merupakan efek jangka pendek yang dirasakan. Sedangkan efek jangka panjangnya bisa menimbulkan keadaan yang lebih serius lagi yaitu jika terkena mata bisa menyebabkan glaucoma, kebutaan, luka bakar kimia, dan gagal napas. Kemudian, mereka yang mengalami kontaminasi berat juga dapat menderita muntah-muntah dan diare. Analisis dari IHS Jane's Neil Gibson menjelaskan jika tiap jenis gas air mata mengandung senyawa yang berbeda dan memiliki efek serta tingkat toksikologi yang berbeda pula. Bahan kimia yang sering dipakai pada gas air mata antara lain CS (*chlorobenzylidenemalonitrile*, $C_{10}H_5ClN_2$), CN (*chloroacetophenone*, C_8H_7ClO) CR (*dibenzoksazepin*, $C_{13}H_9NO$), dan Semprotan merica yang terbuat dari capsaicin yang dicampur dengan agen 'pelarut', misalnya minyak jagung atau minyak sayur. Semprotan

merica biasa digunakan sebagai senjata pertahanan diri pribadi.

Melihat betapa berbahayanya gas air mata tersebut, akan menjadi sangat fatal bila tidak segera diberikan pertolongan pertama. Mencuci mata dan wajah dengan larutan saline steril atau air bersih walaupun bukan cara yang ampuh untuk menyembuhkan segala dampak dari terkena gas air mata tetapi setidaknya bisa meminimalisir terkait bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memberikan air untuk membasuh muka dan air mineral untuk minum massa pengunjuk rasa yang terkena gas air mata dirasa merupakan cara yang tepat. Hal tersebut juga dilakukan secara spontan dan atas dasar kemanusiaan. Pada Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat kewajiban untuk menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya maut. Pasal 531 KUHP menjelaskan bahwa “Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakan dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa dia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-selamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- “, jika orang yang perlu di bantu itu meninggal diancam dengan : KUHP 45, 165, 187, 304S, 478, 525, 566. Pasal 531 KUHP ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan pertama tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan “memberikan pertolongan” yaitu menolong sendiri. Dan yang dimaksud dengan “mengadakan pertolongan” yaitu meminta pertolongan kepada polisi atau dokter. Pasal ini hanya dapat dikenakan jika dengan memberikan pertolongan tidak dikhawatirkan bahwa orang itu sendiri dibahayakan atau orang lain dapat terkena bahaya dan orang yang perlu ditolong itu mati (Soesilo 1995).

Subjek dalam pasal ini adalah barangsiapa dengan pembatasan dia hadir kemudian sadar saat seseorang tersebut dalam keadaan bahaya maut (unsur subjek dan waktu) dan tanpa membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta unsur melawan hukum dari tindakan ini bersumber pada pengabaian ketentuan hukum yang umumnya berlaku di masyarakat yakni setiap orang berkewajiban untuk memberi atau mengusakan pertolongan untuk menyelamatkan seseorang. Selanjutnya, terkait unsur “mengabaikan memberi pertolongan” artinya mengabaikan secara sepenuhnya dan secara aktif untuk menolong korban atau orang yang berada dalam keadaan bahaya . Sedangkan, tindakan “mengabaikan mengusahkan pertolongan” berarti tidak mengusahkan sesuatu yang mungkin ia lakukan seperti misalnya memanggil pertolongan lain , petugas, penguasa atau orang lain untuk memberi pertolongan karena ia misalnya tidak berkemampuan (Sianturi 1983). Jadi berdasarkan pasal tersebut, seseorang memiliki kewajiban untuk menolong orang lain yang berada dalam keadaan bahaya, selama pemberian tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri ataupun jika ia tidak mampu untuk menolong sendiri, ia berkewajiban untuk mencari pertolongan atau meminta pertolongan kepada orang yang dianggap mampu untuk membantu.

Yang dihadapi oleh Para Terdakwa pada saat peristiwa tersebut cukup menyulitkan, jika Para Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada massa pengunjuk rasa yang meminta bantuan karena mengeluh kesakitan dan akhirnya menimbulkan korban jiwa maka Para Terdakwa pun bisa dikenakan Pasal 531 KUHP ini, namun dengan apa yang terjadi yaitu Para Terdakwa memberikan bantuannya justru akhirnya diadili dengan Pasal 56 KUHP yaitu memberi bantuan jalannya tindak pidana. Disini seharusnya Majelis Hakim bisa memberikan pertimbangan dengan cermat, tepat dan adil

bagi Para Terdakwa. Serta Majelis Hakim seharusnya bisa menggali kembali terkait fakta-fakta yang ada di lapangan saat peristiwa tersebut terjadi.

2. Analisis Akibat Hukum Dari Adanya Putusan Hakim Nomor 844/Pid.B/ 2019/PN.Jkt.Pst.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. (Ali 2008) Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso 2011). Akibat hukum sebagai suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum (Dirdjosisworo 2010). Lahirnya atau dikeluarnya putusan oleh hakim tentu menimbulkan suatu akibat hukum baik itu bagi para Terdakwa maupun bagi pihak lain yang terkait termasuk hakim. Dengan dikeluarkannya suatu putusan oleh hakim dapat menjadi suatu acuan bagi hakim selanjutnya untuk memutus suatu perkara yang sama. Dalam sistem hukum nasional, sumber hukum yang paling utama adalah undang-undang. Namun demikian, Indonesia juga mengenal sumber-sumber hukum lainnya yaitu yurisprudensi, kebiasaan, traktat atau

perjanjian dan doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka. Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formal, penting eksistensinya apabila dihubungkan dengan tugas hakim. Menurut R. Soebekti bahwa yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap (Constant). Dalam praktik, hakim terkadang dihadapkan pada kondisi harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu hakim tidak boleh menolak perkara. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (A.B.) yang menyatakan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan, tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Lebih lanjut Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Dengan demikian, apabila undang-undang tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara tersebut, maka hakim dapat membentuk ketentuan/peraturan sendiri (penemuan hukum). Putusan hakim yang berisikan suatu ketentuan/ peraturan dapat menjadi dasar putusan hakim lainnya/ kemudiannya untuk mengadili perkara yang serupa dan putusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan. Hakim mempunyai kewajiban untuk menciptakan yurisprudensi terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau telah diatur, tetapi kurang jelas pengaturannya. Pengertian yurisprudensi sebagai putusan

pengadilan di negara-negara penganut *Common Law* disebut dengan preseden. Asas preseden mengandung pengertian bahwa seorang hakim ketika memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Asas preseden merupakan rangkaian putusan yang saling konsisten antara satu putusan dengan putusan lainnya yang memiliki warna dan corak serupa baik dari sisi isu hukum, pertimbangan hukum, karakter permasalahan dan amar putusan (Pompe 2012). Asas preseden ini dipakai di negara-negara penganut *Common Law*. Sifat preseden dalam sistem *Common Law* adalah *the binding force of precedent* atau disebut juga asas *stare decisis*. Sama halnya dengan yurisprudensi, asas preseden dalam sistem peradilan di negara Anglo-Saxon dapat bersifat preseden yang mengikat (*binding force of precedent*) yaitu sebuah preseden yang harus diikuti oleh pengadilan dan preseden yang persuasive (*persuasive precedent*) yaitu suatu preseden yang dapat diikuti atau ditolak oleh pengadilan, tetapi berhak untuk dihormati dan dipertimbangkan dengan cermat. Dua sifat preseden ini sangat bergantung dengan yurisdiksi yang berada di negara bersangkutan. Sedangkan di Indonesia sistem hukumnya selama ini, karena pengaruh sistem hukum Belanda, menganut sistem *Civil Law*. Bagi negara-negara penganut *Civil Law* yurisprudensi bukanlah hal yang sangat mengikat. Ketika ada putusan hakim pengadilan sebelumnya yang dipakai untuk memutuskan kasus di kemudian hari maka hal itu bukanlah karena putusan hakim sebelumnya mempunyai kekuatan mengikat, melainkan karena hakim yang kemudian menganggap bahwa putusan sebelumnya itu memang dianggap tepat dan layak untuk diteladani. Sama halnya dengan negara-negara penganut *Civil Law*, di Indonesia, yurisprudensi tidak wajib diikuti oleh para hakim lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi

perkara yang diadili itu dan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Jadi asas preseden di Indonesia yang system hukumnya mewarisi *Civil Law System* secara teori tidak dianut. Melainkan yang dikembangkan di Indonesia mirip dengan pelaksanaan asas preseden ini adalah melalui yurisprudensi tetap karena yurisprudensi juga diakui sebagai sumber hukum.

Menurut Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H dalam bukunya yaitu Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum bahwa suatu putusan Hakim dapat disebut sebagai Yurisprudensi apabila putusan itu sekurang-kurangnya memiliki 5 (lima) unsur pokok yaitu:

- a. keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan;
- b. keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap;
- c. telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama;
- d. memenuhi rasa keadilan;
- e. keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

Kemudian alasan dapat diterimanya yurisprudensi sebagai sumber hukum adalah:

- a. adanya kewajiban Hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya;
- b. salah satu fungsi Pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru;
- c. hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan.

Dalam pembentukan hukum melalui yurisprudensi ini, perlu senantiasa diingat akan 3 (tiga) nilai dasar yang penting yaitu:

- a. Nilai filosofis, yang berarti bahwa putusan hakim harus mencerminkan dan berintikan rasa keadilan dan kebenaran;
- b. Nilai sosiologis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dengan tata nilai budaya maupun nilai hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat;

- c. Nilai yuridis, yang berarti bahwa putusan hakim harus sesuai dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian tidak setiap putusan hakim dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok tersebut. Jika melihat dari dikeluarkannya putusan nomor 844/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Pst tersebut dimana hakim memutus bersalah para Terdakwa dan memberikan sanksi pidana padahal jika dianalisis lebih lanjut seperti pada rumusan sebelumnya bahwa unsur kesengajaan pada pasal yang didawakan yaitu Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan dalam suatu tindak pidana tidak terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa. Maka dalam ini tentu putusan hakim tersebut tidak bisa menjadi suatu acuan bagi hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang sejenis. Karena menurut penulis, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa. Dan dalam penjelasan diatas bahwa terdakwa setidaknya 5 unsur pokok bahwa suatu putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi salah satunya yaitu memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, sifat dari putusan ini tidak mengikat bagi hakim-hakim selanjutnya dalam memutus suatu perkara yang sejenis dengan putusan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 844/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst dirasa kurang tepat dalam penjatuhan pembedaan. Dalam delik pembantuan pada Pasal 56 KUHP ini terdapat syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu memenuhi unsur kesengajaan Yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah memberikan bantuan berupa air untuk membasuh muka massa pengunjuk rasa yang terkena gas air mata dari para aparat kepolisian dan air mineral untuk diminum massa pengunjuk rasa. Pada kasus ini unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) tidak ditemukan karena Para Terdakwa

melakukannya secara spontan dan atas dasar kemanusiaan. Selain itu, dalam kasus ini masih terdapat banyak fakta-fakta persidangan yang belum diungkapkan oleh Majelis Hakim. Salah satunya yaitu terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan air kepada massa pengunjuk rasa yang terkena gas air mata sehingga massa pengunjuk rasa menjadi bugar dan melakukan penyerangan kembali kepada aparat kepolisian tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Selain itu, gas air mata memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan bisa mengakibatkan gagal napas (*respiratory failure*) yang berujung kematian. Dalam putusan ini hakim kurang memperhatikan pasal 531 KUHP yang mewajibkan seseorang memberikan pertolongan kepada orang yang menghadapi bahaya. Yang dilakukan Para Terdakwa dengan memberikan bantuan tersebut kepada massa pengunjuk rasa yang mengeluh perih di mata dan sesak napas adalah hal yang tepat.

2. Dikeluarkannya putusan oleh hakim tentu menimbulkan suatu akibat hukum baik itu bagi para Terdakwa maupun bagi pihak lain yang terkait termasuk hakim. Dengan dikeluarkannya suatu putusan oleh hakim dapat menjadi suatu acuan bagi hakim selanjutnya untuk memutus suatu perkara yang sama. Namun, tidak setiap putusan hakim dapat disebut dan diartikan sebagai yurisprudensi, tetapi setidaknya-tidaknya harus memenuhi 5 (lima) unsur pokok tersebut yaitu keputusan atas sesuatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangan; keputusan tersebut harus sudah merupakan keputusan tetap; telah berulang-kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama; memenuhi rasa keadilan; dan keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan nomor 844/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Pst hakim memutus bersalah para Terdakwa dan memberikan sanksi pidana padahal jika dianalisis lebih lanjut seperti pada rumusan sebelumnya bahwa unsur kesengajaan pada pasal yang didawakan yaitu Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan dalam suatu tindak pidana tidak terbukti

dilakukan oleh Para Terdakwa. Putusan hakim tersebut tidak bisa menjadi suatu acuan atau bersifat mengikat bagi hakim selanjutnya dalam memutus perkara yang sejenis. Karena menurut penulis, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa. Dan dalam penjelasan diatas bahwa terdakwa setidaknya 5 unsur pokok bahwa suatu putusan tersebut bisa menjadi yurisprudensi salah satunya yaitu memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang memberikan rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat guna terciptanya kepastian hukum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap tindak pidana membantu melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas diharapkan lebih menggali secara mendalam terkait fakta-fakta yang ada selama persidangan. Majelis hakim juga seharusnya lebih cermat dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana ataupun memvonis seseorang terdakwa dalam mengkaji mengenai unsur-unsur dalam sebuah pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa. Sehingga, bisa tercipta suatu putusan yang adil untuk semua pihak yang berperkara.
2. Hakim harus lebih berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan atau memvonis suatu putusan karena suatu putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dapat menjadi acuan bagi hakim selanjutnya untuk memutus perkara yang sejenis. Kemudian ketika melakukan proses pemeriksaan di pengadilan dan selalu menjunjung tinggi hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga nantinya putusan hakim tersebut mencerminkan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan bisa menjadi acuan yang tepat bagi hakim selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. 2021. "ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST. Edo Bintang Joshua." 4:3930–52.
- Ali, Acmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. edited by S. Grafika. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan", Menuju "Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan."* Jakarta: Pranamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar, Yulianto Achamd. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pompe, Sebastian. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Press.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sianturi, S. .. 1983. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*. Jakarta: Alumni.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981,

Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209)
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman
(Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
5076)